

Pengaruh Sanksi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT PPh 21 : Studi Kasus di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Mohammad Tsani Mubarak^{1*}, Dwiyani Sudaryanti², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: tsanimubarak09@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the effect of tax sanctions and tax knowledge on compliance with reporting Annual Income Tax Returns (SPT PPh 21). The research is motivated by the importance of taxpayer compliance as an indicator of the effectiveness of the tax administration system, particularly among individual taxpayers. A quantitative method with an associative approach was employed. The sample consisted of 59 taxpayers in Wotan Village. Data were analyzed using SPSS version 26. The results show that tax sanctions and tax knowledge simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance, as indicated by the F-test significance value of 0.000. Partial test results reveal that tax sanctions significantly affect taxpayer compliance with a significance value of 0.000. In addition, tax knowledge also has a significant partial effect on taxpayer compliance, with a significance value of 0.011. These findings indicate that stronger enforcement of tax sanctions and improved tax knowledge can enhance compliance in reporting SPT PPh 21.

Keywords : Tax sanctions, knowledge, compliance.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, pajak memainkan peran yang sangat besar dalam pendapatan negara. Karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas fiskal negara. Dengan demikian, pemerintah harus memprioritaskan pengelolaan pajak baik di pusat atau di daerah.

Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan, yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari sebelumnya yang telah ada. Salah satu perubahan yang terjadi di dalamnya adalah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukan karena sistem itu lebih baik, tetapi karena pemerintah berusaha untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perubahan yang terjadi pada sistem ekonomi dan perkembangan dalam masyarakat (Penawan and Nurdyastuti 2018).

Perubahan ini memberikan kepercayaan dan tuntutan peran masyarakat sebagai wajib pajak untuk secara aktif melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan membayar yang terutang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada wajib pajak harus diimbangi dengan pengawasan agar tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, tugas utama Direktorat Jenderal Pajak sangat penting karena fungsinya yang mencakup pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak yang cukup signifikan dalam struktur perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh karyawan atau individu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Setiap pemberi kerja wajib melakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Kepatuhan dalam pelaporan SPT PPh 21 menjadi indikator penting dalam menilai seberapa efektif sistem administrasi perpajakan berjalan, terutama di sektor individu atau rumah tangga.

Sebagai negara dengan menggunakan sistem *self assessment system* dalam pemungutan pajak, Indonesia menempatkan tanggung jawab utama penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak kepada masing-masing wajib pajak. Dalam sistem ini, Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara sukarela dan jujur memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal semata, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak.

Faktor utama yang diduga memengaruhi rendahnya kepatuhan pelaporan adalah kurangnya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan SPT, hingga konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Pengetahuan tentang pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu 2016).

Desa Wotan terletak di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor Buruh pabrik, UMKM, dan Pertanian. Karakteristik masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan dan akses informasi yang terbatas, khususnya dalam hal perpajakan, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak. Dalam konteks ini, pengetahuan wajib pajak menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk tata cara pengisian dan pelaporan SPT, cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang kurang memahami sistem perpajakan.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan pra-kuesioner (pre-survey) yang dilakukan terhadap 10 wajib pajak di Desa Wotan, diperoleh indikasi adanya rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Sehingga dari permasalahan yang ada pada latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan melaporkan SPT PPh-21 pada wajib pajak di Desa Wotan, untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi terhadap kepatuhan dalam melaporkan SPT PPh-21 pada wajib pajak di Desa Wotan, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan dalam melaporkan SPT PPh-21 pada wajib pajak di Desa Wotan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan Pelaporan SPT tahunan Pph-21 telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh (Leovika and Trisnawati 2024) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (William et al. 2024) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros”. Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Maros, Pengaruh sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Maros.

Kepatuhan

Menurut (Tahar and Kartika Rachman 2014) Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah dan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan warga berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selain memiliki kewajiban untuk membayar pajak, Rakyat juga memiliki hak untuk memantau bagaimana iuran yang mereka bayarkan digunakan. Karena kedua pihak saling terkait, peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dan rakyat untuk menjaga kemandirian suatu negara, terutama Indonesia, dengan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi siapa yang bertanggung jawab.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, ditaati, dan dituruti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai sarana pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2016).

Dalam undang- undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana:

- a. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan
- b. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

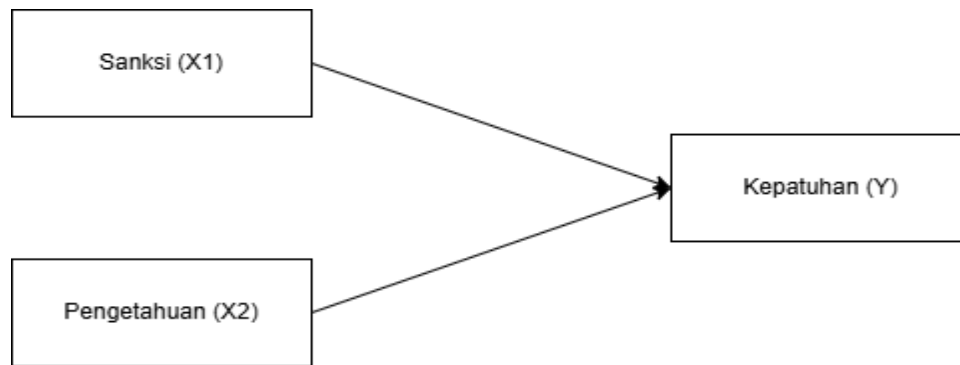
Dengan adanya sanksi perpajakan ini menjadikan lebih adil dan tegas terhadap wajib pajak jika mereka melanggar undang-undang perpajakan, Juga dapat meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka (Mardiasmo, 2016).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Secara garis besar pengetahuan mempunyai enam tingkatan, meliputi : mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi. Pengetahuan pajak sangat penting dimiliki bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak sadar dan mengetahui arti penting, manfaat, dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, mereka dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu (Wulandari and Suyanto 2016).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori maka digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoretis dan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. H1 : Sanksi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh-21
2. H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh-21.
3. H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT PPh-21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Rosadi 2020). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dari bulan Februari tahun 2025 sampai Juni 2025. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak di Desa wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang dikenakan Pajak PPh-21. Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan. Penentuan jumlah sampel dari populasi peneliti menggunakan metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 59 orang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pelaporan SPT-21. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, jumlah wajib pajak yang terdata di Desa Wotan adalah sebanyak 146 orang, yang menjadi dasar untuk menilai tingkat kepatuhan dan pemahaman perpajakan masyarakat desa. Maka perhitungan rumus slovin:

$$n = \frac{146}{1 + 146 \times (0,1)^2}$$

$$n = 59.35 \text{ (dibulatkan)}$$

Secara keseluruhan sampel terdiri dari 59 wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Pengisian kuesioner pada penelitian ini sesuai dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 1 Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah responden
Kuesioner yang di sebar	70
Kuesioner yang kembali	70
Wajib pajak yang tidak berdomisili di wotan	1
Masyarakat yang tidak memiliki NPWP	3

Keterangan	Jumlah responden
Masyarakat yang tidak bekerja	7
Responden yang memenuhi karakteristik	59

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat 70 kuesioner yang di sebar dan berhasil kembali mencapai 100% setelah dilakukan proses penyaringan (*screening*) untuk memastikan kesesuaian karakteristik responden dengan kriteria penelitian, ditemukan bahwa 1 responden tidak berdomisili di Desa Wotan sehingga tidak termasuk dalam populasi yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, terdapat 3 responden yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga tidak memenuhi kriteria dalam penelitian. Dengan demikian, jumlah responden yang memenuhi kriteria penelitian dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut sebanyak 59 orang.

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Sanksi Pajak	59	2	5	3,71	0,89
Pengetahuan Pajak	59	3	5	4,18	0,58
Kepatuhan Wajib Pajak	59	3	5	4,17	0,57

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang diperoleh oleh peneliti adalah :

- Variabel Sanksi Pajak (X1), Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,71.
- Variabel Pengetahuan Pajak (X2), Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,18.
- Variabel kepatuhan Wajib Pajak(Y), Memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 4,17.

Uji Validitas

Berdasarkan pengujian menggunakan *Pearson Correlation*, dapat diambil kesimpulan berikut

- Seluruh item pernyataan pada variabel X1 (Sanksi Pajak) dengan 4 butir, nilai t hitung terendah tercatat sebesar 0,849 pada variabel X1. Dari nilai tersebut mengacu pada kriteria penilaian lebih besar dari $> 0,256$ (nilai r tabel), artinya menunjukkan bahwa setiap butir instrumen valid.
- Seluruh item pernyataan pada variabel X2 (Pengetahuan) dengan 4 butir, nilai t hitung terendah tercatat sebesar 0,784 pada variabel X2. Dari nilai tersebut mengacu pada kriteria penilaian lebih besar dari $> 0,256$ (nilai r tabel), artinya menunjukkan bahwa setiap butir instrumen valid.
- Seluruh item pernyataan pada variabel Y (Kepatuhan) dengan 4 butir, nilai t hitung terendah tercatat sebesar 0,780 pada variabel Y. Dari nilai tersebut mengacu pada kriteria penilaian lebih besar dari $> 0,256$ (nilai r tabel), artinya menunjukkan bahwa setiap butir instrumen valid.

Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan uji *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel, sebaliknya apabila nilai Cronbach Alpha lebih kecil dari 0,6 maka instrumen penelitian tidak reliabel.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Angket

Variabel	Nilai	Kriteria $> 0,60$	Kesimpulan
X1	0,885	0,60	Reliabel
X2	0,803	0,60	Reliabel
Y	0,821	0,60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2. mengenai rekapitulasi hasil uji reliabilitas angket, terlihat bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Alpha Cronbach's* di atas ambang batas minimum 0,60, sehingga seluruhnya dinyatakan reliabel

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, Data dinyatakan telah terdistribusi normal apabila probabilitas (*asym. Sig*) yang dihasilkan dari uji normalitas bernilai lebih dari 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas X1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
				Sanksi Pajak	Pengetahuan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
N				59	59	59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean			16.1356	16.7288	16.6949
	Std. Deviation			2.66172	2.30315	16.6949
Most Extreme Differences	Absolute			.097	.092	.107
	Positive			.094	.082	.078
	Negative			-.097	-.092	-.107
Test Statistic				.097	.092	.107
Asymp. Sig. (2-tailed)				.200 ^d	.200 ^d	.088
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.			.177	.235	.089
	99% Confidence Interval	Lower Bound		.168	.224	.082
		Upper Bound		.187	.246	.097
a. Test distribution is Normal.						
b. Calculated from data.						
c. Lilliefors Significance Correction.						
d. This is a lower bound of the true significance.						
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 32174292.						

Berdasarkan tabel 3 diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan software spss 26.0 for windows diketahui nilai pada variabel X1 yaitu Sanksi pajak sig. 0,200 > 0,05, atau data dinyatakan normal

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai pada variabel X2 yaitu Pengetahuan sig. 0.200 > 0,05, atau data dinyatakan normal.

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai pada variabel variabel Y yaitu Kepatuhan sig. 0,088 > 0,05, atau data dinyatakan normal

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Untuk menentukannya, penelitian ini melihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* lebih > dari 0,10 dan nilai VIF < dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang di uji.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.565	1.548		2.948	.005		
	Sanksi pajak	.455	.095	.534	4.813	.000	.647	1.545
	Pengetahuan	.286	.109	.290	2.617	.011	.647	1.545

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui uji glejser, Dalam Uji Glejser akan menghasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi >

0,05 maka variabel tersebut tidak heteroskedastisitas. Artinya, salah satu syarat asumsi klasik dalam regresi berganda telah terpenuhi, sehingga model layak dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.586	.900		1.762	.083
	Sanksi pajak	-.016	.055	-.047	-.283	.778
	Pengetahuan	-.007	.064	-.018	-.1077	.915

a. Dependent Variable: Abs RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel, terlihat bahwa nilai signifikansi dari uji Glejser untuk model regresi pada variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,778 dan variabel pengetahuan pajak sebesar 0,915. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena nilai 0,230 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu sanksi pajak dan pengetahuan, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai residual absolut.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 8 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	4.565	1.548		2.948	.005
	Sanksi pajak	.455	.095	.534	4.813	.000
	Pengetahuan	.286	.109	.290	2.617	.011
a. Dependent Variable: kepatuhan						

a. Dependent Variable: kepatuhan

Berdasarkan pada tabel 8 diatas, maka dapat disusun persamaan atau model regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,565 + 0,455 X_1 + 0,286 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 4,565, diketahui nilai sanksi pajak (X_1), pengetahuan (X_2), Nilainya konstan maka nilai Kepatuhan (Y) sebesar 4,565.
- Koefisien sanksi pajak (X_1) sebesar 0,455 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan sanksi pajak (X_1), akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,455 satuan.
- Koefisien pengetahuan (X_2) sebesar 0,286 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan pengetahuan (X_2), akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,286 satuan.

Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji f bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk di uji. Uji f digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis f simultan adalah menguji hipotesis koefisien regresi berganda, yaitu dengan menguji nilai X_1 dan X_2 bersama-sama apakah mempengaruhi Y atau tidak. Besarnya uji F dan signifikansinya dapat dilihat pada tabel ANOVA yang ditampilkan pada output SPSS.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis f Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.293	2	82.646	34.742	.000 ^b
	Residual	133.216	56	2.379		
	Total	298.508	58			

a. Dependent Variable: kepatuhan

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak, pengetahuan.

Hasil pengujian pada tabel 9 tersebut dapat diketahui, jika nilai *sig.* < 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap Y. Maka dapat diketahui $0,000 < 0,05$ sehingga dari perbandingan pada uji signifikansi dapat dinyatakan hipotesis diterima. Dalam pengujian ini, diketahui nilai *f* tabel untuk $n=59$ adalah 3,16. Sementara itu, hasil perhitungan menunjukkan nilai *f* hitung sebesar 34,742. Sesuai dengan kaidah pengujian, karena nilai *f* hitung lebih besar daripada *f* tabel yaitu $34,742 > 3,16$, maka terbukti bahwa secara bersama-sama, variabel sanksi pajak dan pengetahuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel kepatuhan.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) ialah alat dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Pada pengujian hipotesis pertama ini koefisien determinasi dapat dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R*²) Nilai (*Adjusted R*²) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai (*Adjusted R*²) bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R*²) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 10. Uji R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.554	.538	1.54235
a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, pengetahuan				
b. Dependent Variable: kepatuhan				

Hasil pengujian pada tabel 10 tersebut dapat diketahui besaran nilai *R square* sebesar 0,554 atau jika dikonfersi menuju persen menjadi 55,4%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika secara simultan faktor eksternal dan faktor internal terhadap keputusan masyarakat yang memiliki pengaruh sebesar 55,4%, selebihnya 44,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji t (parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen atau digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan setiap variabel bebas dalam pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis T Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.565	1.548		.005
	Sanksi pajak	.455	.095	.534	.000
	Pengetahuan	.286	.109	.290	.011
a. Dependent Variable: kepatuhan					

Hasil uji pada tabel 11 yaitu besarnya uji t dan signifikansinya dapat dilihat pada tabel *Coefficients* yang ditampilkan output SPSS. Rumus mencari t tabel yaitu $(\alpha : 2 ; df) = (0,05 : 2 ; 56) = (0,025 ; 56) = 2,003$. Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai t hitung Sanksi Pajak sebesar 4,813, sedangkan nilai t tabel diketahui sebesar 2,003. Berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, maka variabel independen dianggap memberikan pengaruh signifikan. Dengan perbandingan nilai $4,813 > 2,003$, hal ini menegaskan bahwa sanksi pajak secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diperoleh nilai t hitung Pengetahuan sebesar 2.617, sedangkan nilai t tabel diketahui sebesar 2,003 yang artinya variabel pengetahuan terbukti memberikan kontribusi atau pengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan pelaporan SPT.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan dalam Melaporkan SPT Pph-21

Pengujian hipotesis secara serentak (Uji f simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel sanksi pajak (X1) dan pengetahuan (X2) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel kepatuhan (Y). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan membandingkan nilai tersebut terhadap batas kritis 0,05, di mana $0,000 < 0,05$, maka secara statistik dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan.

Sanksi Pajak berfungsi sebagai jaminan dan sarana pencegahan agar peraturan perpajakan dipatuhi, ditaati, dan dituruti (Mardiasmo, 2016). Sanksi yang tegas dianggap memberatkan sehingga memicu perasaan takut atau enggan melanggar peraturan. Pengetahuan Pajak berfungsi sebagai aspek utama dan dasar informasi yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk bertindak dan membuat keputusan strategis terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Melaporkan SPT Pph-21

Berdasarkan hasil penghitungan statistik, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji hipotesis, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata $< 0,05$, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Mengingat nilai signifikansi yang diperoleh $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X1) memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel kepatuhan (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho and Kurnia 2020) bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Hani and Furqon 2021) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Melaporkan SPT Pph-21

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, ditemukan bukti empiris mengenai pengaruh variabel pengetahuan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,011. Mengacu pada dasar pengambilan keputusan statistik, di mana nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf nyata $< 0,05$ menunjukkan adanya pengaruh yang nyata, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pengetahuan (X2) memiliki dampak terhadap variabel dependen kepatuhan (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leovika and Trisnawati (2024), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara teoretis, ketika Wajib Pajak sadar dan mengetahui arti penting, manfaat, dan tujuan dari pembayaran pajak yang mereka lakukan kepada negara, mereka cenderung akan melakukan pembayaran dan pelaporan SPT secara sukarela, tertib, dan tepat waktu (Leovika and Trisnawati 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara bersama-sama, variabel sanksi pajak dan pengetahuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Pph-21. Selain itu, sanksi pajak secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaporan SPT Pph-21. Begitupun pengetahuan terbukti memberikan kontribusi atau pengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan melaporkan SPT Pph-21.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan variabel yang diteliti seperti kesadaran wajib pajak, pengaruh sosialisasi, atau faktor-faktor lain yang bisa berpotensi

besar memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, seperti pada tingkat kecamatan atau kabupaten, agar jumlah dan karakteristik responden menjadi lebih beragam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada kelompok wajib pajak tertentu, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh terhadap seluruh populasi wajib pajak PPh 21 di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Leovika, Leovika, and Estralita Trisnawati. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 6(3):1173–82. doi:10.24912/jpa.v6i3.31147.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia. 2020. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(1):1–19.
- Penawan, Adi, and Tri Nurdyastuti. 2018. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." 3(1):28–34.
- Rahayu, Nurulita. 2016. "Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap." 4(1):211–26.
- Rosadi, Sitti Annisha. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kota Parepare." *Journal GEEJ* 7(2).
- Tahar, Afrizal, and Arnain Kartika Rachman. 2014. "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal of Accounting and Investment* 15(1):56–67.
- William S Palembang, Muliani Mangngalla', Afian Dezi Sanda Sipi. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros." 1(2).
- Wulandari, Tika, and Suyanto Suyanto. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi* 2(2). doi:10.24964/ja.v2i2.38.